



**PUTUSAN**

**Nomor : 107/Pdt.G/2014/PA.Blcn.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Batulicin yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara gugatan perceraian antara :

**PENGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan MTs, pekerjaan mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya sebagai pengugat;

**M E L A W A N**

**TERGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan-, tempat tinggal di Kota Banjarmasin, selanjutnya sebagai tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pengugat dan saksi-saksi serta memperhatikan semua bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa pengugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 05 Maret 2014 mengajukan perkara Cerai Gugat yang didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan Register Nomor : 107/Pdt.G/2014/PA.Blcn tanggal 05 Maret 2014 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2008, pengugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Loban sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 235/13/XI/2008, tanggal 24 Nopember 2008;



- 2 Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat mengambil tempat kediaman di perumahan karyawan di Kabupaten Tanah Bumbu selama 2 tahun dan selanjutnya tinggal di rumah kontrakan di Kabupaten Tanah Bumbu sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal;
- 3 Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama: ANAK 1, umur 3 tahun 6 bulan, sekarang ikut penggugat;
- 4 Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2012 tergugat tertangkap pihak berwajib atas kasus narkoba (pemakai dan pengedar) dan tergugat juga tidak ada meninggalkan harta benda sebagai pengganti nafkah pada penggugat;
- 5 Bahwa dengan kejadian tersebut maka penggugat merasa tidak rida lagi karena tergugat telah nyata melanggar sumpah taklik talak yang diucapkan tergugat sesaat setelah akad nikah dahulu, dan penggugat bersedia untuk membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl (pengganti) kepada tergugat;
- 6 Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat mohon agar ketua Pengadilan Agama Batulicin cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**Primer:**

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat ;
- 2 Menjatuhkan talak satu Khul'i TERGUGAT terhadap PENGUGAT dengan iwadl berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**Subsider:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan penggugat datang sendiri di persidangan sedangkan tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak



pula memerintahkan orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap dengan tanpa alasan yang sah menurut hukum walaupun tergugat berdasarkan relas panggilan Nomor : 107/Pdt.G/2014/PA.Blc. tanggal 25 Maret 2014 dan 30 April 2014 telah dipanggil dengan resmi dan patut, oleh karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan tanpa hadirnya tergugat;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menasehati penggugat, namun tidak berhasil dan upaya mediasi sebagaimana yang diatur dalam Perma No.1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak hadir;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut:

**I Surat :**

- Foto copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 235/13/XI/2008 tanggal 24 Nopember 2008, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi tanda P;

**II Saksi-saksi :**

1 SAKSI 1, umur 39 tahun, agama Islam di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah ibu kandung penggugat;
- bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan Nopember 2008 dan saksi hadir ketika akad nikah tersebut;
- bahwa setelah menikah tinggal bersama terakhir di perumahan karyawan di Desa Barokah namun serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- bahwa pada awal rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun sekitar 1 (satu) terakhir sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dimana saksi pernah mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran tersebut;



- bahwa saat ini tergugat tinggal di Lembaga Pemasyarakatan Kota Banjarmasin karena kasus narkoba (sebagai pemakai dan pengedar) dengan vonis 5 (lima) tahun penjara;
  - bahwa pada awalnya tergugat di penjara, tergugat berusaha menerima keadaan tersebut dan penggugat pernah menjenguk tergugat dipenjara, namun setelah beberapa bulan dipenjara ternyata tergugat menuduh penggugat yang tidak-tidak dan menggunakan kata-kata kasar dimana saksi mendengar sendiri pertengkaran tersebut;
  - bahwa setiap kali penggugat menelepon, tergugat selalu marah-marah lewat telpon sehingga penggugat tidak menerima perlakuan tergugat tersebut;
  - bahwa antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2012 sampai sekarang karena tergugat ditangkap oleh polisi;
  - bahwa saksi pernah menasehati penggugat, namun tidak berhasil;
- 2 SAKSI 2, umur 31 tahun, agama Islam dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
- bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah paman pengguga;
  - bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2008 dan setelah menikah tinggal bersama terakhir di Kabupaten Tanah Bumbu serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
  - bahwa sekitar awal tahun 2012 tergugat tertangkap oleh pihak berwajib atas kasus narkoba (pemakai dan pengedar) dengan vonis 5 (lima) tahun penjara;
  - bahwa pada awal tergugat di penjara keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat masih rukun dan hamonis namun setelah beberapa bulan di penjara, tergugat mulai sering marah-marah dan menuduh penggugat dengan tuduhan yang mengada-ada bahkan dengan menggunakan kata-kata kasar seperti penggugat wanita murahan dan lain-lain serta saksi mengetahuinya dari cerita penggugat;



- bahwa pada mulanya penggugat masih bersabar atas tuduhan tergugat, namun setiap kali penggugat telpon tergugat selalu marah-marah dan menggunakan kata-kata kasar yang tidak pantas dituduhkan kepada penggugat sebagai istrinya;
- bahwa akibatnya kurang lebih 1 (satu) tahun terakhir penggugat sudah tidak pernah lagi menjenguk tergugat di penjara, sehingga komunikasi sudah terputus dan penggugat menginginkan bercerai dengan tergugat;
- bahwa saksi pernah memberi nasehat kepada penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat membenarkannya dan penggugat menyatakan telah mencukupkan semua alat buktinya;

Bahwa penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan putusannya ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Majelis cukup menunjuk hal-hal yang dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang dianggap telah dimasukkan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana diatur dalam pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, sedangkan ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum, maka tergugat yang tidak hadir dipersidangan tersebut harus dinyatakan tidak hadir serta fakta tersebut dapat dijadikan dasar persangkaan bagi Majelis bahwa tergugat sudah tidak mau membela hak-haknya lagi, sehingga Majelis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan pemeriksaan perkara ini demi tercapainya asas sederhana, cepat dan biaya ringan;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya tergugat dipersidangan setelah dipanggil dengan resmi dan patut, maka berdasarkan pasal 149 R.Bg, maka perkara ini dapat diputus dengan Verstek ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dan memberi nasehat kepada penggugat sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak hadir maka upaya mediasi sesuai dengan amanat Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil penggugat yang diperkuat oleh bukti P yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat maka dinyatakan terbukti bahwa penggugat adalah istri sah tergugat. Dengan demikian gugatan penggugat sudah berdasarkan hukum ;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan penggugat mengajukan gugatan cerai kepada tergugat adalah karena tergugat pada bulan April 2012 tertangkap pihak berwajib atas kasus narkoba (pemakai dan pengedar) dengan vonis 5 (lima) tahun penjara, yang akibatnya sejak itu antara penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai dengan talak satu Khul'i, akan tetapi dipersidangan di temukan fakta-fakta yang mengarah kepada talak ba'in sughra seperti keterangan saksi-saksi diantaranya antara penggugat dan tergugat terlibat perselisihan dan pertengkaran, sehingga Majelis sepakat memeriksa perkara ini sebagai gugatan cerai dengan talak ba'in sughra, dan hal ini sesuai pendapat ulama dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* juz II hal. 248 yang selanjutnya diambil sebagai pendapat majelis hakim yaitu sebagai berikut:





وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية  
أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه  
دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن  
الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

*“Apabila pengakuan isteri tersebut dikuatkan dengan bukti di hadapan Hakim – baik dengan keterangan dari pihak isteri atau pengakuan dari pihak suami – lalu celaan yang dilakukan suami memang betul-betul tidak bisa diterima isteri serta dapat menjadi penghalang berlangsungnya hubungan suami isteri, sedangkan Hakim tidak mampu memperbaiki hubungan keduanya maka Hakim wajib menjatuhkan talak kepada sang isteri dengan talak bain.”;*

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan penggugat tersebut ternyata tergugat tidak memberikan jawaban/tanggapan sebab tergugat tidak datang menghadap di persidangan walaupun telah dipanggil dengan resmi dan patut serta tanpa adanya alasan yang sah, sehingga dengan tidak datangnya tergugat tersebut menurut hukum tergugat dianggap mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak hadir dipersidangan namun karena perkara ini didasarkan atas alasan perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, penggugat tetap berkewajiban menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dimana keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi maksud pasal 308 dan 309 RBg yang intinya bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran meskipun hanya saksi pertama yang mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran tersebut, namun saksi-saksi adalah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga dekat penggugat sehingga mengetahui secara lengkap bagaimana keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat dan saksi-saksi juga mengetahui penyebab tidak harmonisnya rumah tangga penggugat dan tergugat berdasarkan sumber yang jelas yaitu cerita penggugat serta saksi-saksi sudah memberi nasehat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun hanya saksi pertama mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat namun saksi-saksi mengetahui kalau antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2012 yang lalu dan sekitar 1 (satu) tahun yang lalu antara penggugat dan tergugat telah terputus komunikasi sama sekali serta penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan tergugat dimana hal tersebut dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, maka hal tersebut telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis hakim telah menemukan fakta hukum yang pada intinya rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sekitar 1 (satu) tahun yang lalu dan selama itu antara penggugat dan tergugat tidak ada komunikasi serta keduanya telah bersikap acuh tak acuh, maka Majelis menilai bahwa rumah tangga tersebut telah pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan penggugat, hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat tersebut majelis hakim memandang bahwa rumah tangga yang demikian ini nyata-nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga





yang sakinah, mawaddah dan warahmah, oleh karena itu majelis hakim telah sepakat bahwa antara penggugat dengan tergugat lebih masalahat diceraikan dari pada dipertahankan, karena mempertahankan rumah tangga yang kondisinya seperti tersebut adalah perbuatan yang sia-sia;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka alasan-alasan gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan penggugat agar diceraikan dari tergugat patut dikabulkan dengan dijatuhkannya talak satu ba'in sughra tergugat kepada penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batulicin untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan penggugat dan tergugat untuk dicatatkan dalam buku yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'y yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **MENGADILI**

- 1 Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;



- 2 Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek ;
- 3 Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra TERGUGAT terhadap PENGGUGAT ;
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batulicin untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal penggugat dan tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
- 5 Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.461.000,- (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batulicin pada hari Kamis tanggal 08 Mei 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Rajab 1435 Hijriyah, oleh kami Mustolich, S.HI sebagai Ketua Majelis, Rofik Samsul Hidayat, SH., dan Khalishatun Nisa, S.HI., MH., masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota dan Tarmuji, S.Ag sebagai Panitera Pengganti yang mendampingi sidang dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Mustolich, S.HI

Hakim Anggota I

ttd

Rofik Samsul Hidayat, SH.

Hakim Anggota II

ttd

Khalishatun Nisa, S.HI., MH.

Panitera Pengganti



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Tarmuji, S.Ag

**Biaya Perkara :**

Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Biaya proses : Rp. 50.000,-

Biaya Panggilan : Rp. 370.000,-

Redaksi : Rp. 5.000,-

Materai : Rp. 6.000,-

Rp. 461.000,-

(empat ratus enam puluh satu ribu rupiah)



